

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman Operator SIMAK BMN mengenai penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara keseluruhan pemahaman Operator SIMAK BMN mengenai penatausahaan Barang Milik Negara berada dalam kategori paham. Artinya, para operator memahami penatausahaan barang milik negara menurut PMK Nomor 181/PMK 06/Tahun 2016. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan dalam penatausahaan BMN dikarenakan kurangnya pelatihan teknis yang diberikan kepada operator BMN, latar belakang keilmuan yang tidak sesuai, dan masa kerja operator yang relatif singkat sehingga masih banyak juga di antara operator yang belum memahami sepenuhnya tentang penatausahaan BMN.
2. Dari semua faktor yang dianalisis yaitu jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, masa kerja, dan jumlah pelatihan, hanya faktor umur yang mempengaruhi pemahaman operator SIMAK BMN mengenai penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

3. Masih terdapat permasalahan terkait penatausahaan Barang Milik Negara pada Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat seperti belum tertibnya pengadministrasian BMN, kurangnya dukungan sarana dan prasarana, kesalahan pada proses rekonsiliasi internal, serta sumber daya manusia yang kurang memadai.

## **B. Saran**

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Agar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dapat meningkatkan pemahaman operator SIMAK BMN dengan mengadakan lebih banyak pelatihan yang terkait pengelolaan Barang Milik Negara.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dan dilakukan pada lokasi yang berbeda sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi lagi serta bisa memberikan kontribusi yang lebih besar untuk peningkatan penatausahaan barang milik negara pada tingkat Kementerian

## **C. Keterbatasan Penelitian**

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian terbatas dilakukan hanya pada lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat.

2. Jumlah sampel penelitian sedikit, yaitu 32 orang responden, sesuai dengan jumlah operator Barang Milik Negara di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

